



“POTENSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), PAJAK PENGHASILAN (PPh), DAN BEA MASUK (BM) ATAS PENDAFTARAN *INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY (IMEI) SMARTPHONE* IMPOR PADA KPPBC TMP JUANDA PADA TAHUN 2020-2021”

Rudy Pramudyanta¹, Tri Wahyudi², Eli Santi Sitohang³
Politeknik API Yogyakarta, Jl. Wisata Babarsari TB XV/15 Yogyakarta
Email: wahyudi@poltekapi.ac.id

Abstrak

Sesuai dengan data yang diperoleh dari datadoks, lebih dari setengah populasi di Indonesia atau 56,2% (persen) telah menggunakan *smartphone* pada 2018. Setahun setelahnya, sebanyak 63,3% (persen) masyarakat menggunakan *smartphone*. Data tersebut menunjukkan bahwa pengguna *smartphone* di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, yang terjadi adalah laju peningkatan permintaan *smartphone* mendorong lonjakan produk ilegal atau *smartphone Black Market (BM)* dalam negeri.

Pendaftaran nomor IMEI merupakan cara menekan produk *handphones* ilegal. Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe Madia Pabean menjalankan pelayanan dan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memungut tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas impor, dan Bea Masuk (BM) ke kas negara.

Penelitian ini bertujuan mengetahui laju pertumbuhan Penerimaan Pajak PPN, PPh dan Bea Masuk berdasarkan registrasi IMEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penerimaan pajak PPN dan PPh menunjukkan serta Bea masuk berkisar 20% sampai 24% dalam kategori kurang berhasil.

Kata kunci: PPN, PPh, Bea Masuk, IMEI

Abstract

According to data obtained from datadox, more than half of the population in Indonesia or 56.2% (percent) have used smartphones in 2018. A year later, as many as 63.3% (percent) of people use smartphones. The data shows that smartphone users in Indonesia are increasing every year. However, what has happened is that the rate of increase in smartphone demand has prompted a surge in domestic illegal products or Black Market (BM) smartphones

IMEI number registration is a way to suppress illegal cellphone products. The Customs Service Office of Madia Customs carries out services and supervision in accordance with applicable regulations and collects rates of Value Added Tax (PPN), Article 22 Income Tax (PPh) on imports, and Import Duties (BM) to the state treasury.

This study aims to determine the growth rate of VAT, PPh and Import Duties Tax Revenue based on IMEI registration. The results showed that the growth rate of VAT and PPh tax revenues and import duties ranged from 20% to 24% in the less successful category.

Keywords: VAT,, PPh, Import Duty, IMEI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara pengguna perangkat telekomunikasi keempat terbesar di dunia. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa merupakan pasar yang besar. Pengguna perangkat telekomunikasi, khususnya *smartphone*, di Indonesia juga bertumbuh dengan pesat setiap tahunnya.

Sesuai dengan data yang diperoleh dari datadoks, lebih dari setengah populasi di Indonesia atau 56,2% (persen) telah menggunakan *smartphone* pada 2018. Setahun setelahnya, sebanyak 63,3% (persen) masyarakat menggunakan *smartphone*. Data tersebut menunjukkan bahwa pengguna *smartphone* di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Impor *smartphone* menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara, yaitu dari segi perpajakan. Dengan permintaan perangkat telekomunikasi yang semakin hari semakin meningkat, maka diharapkan pendapatan negara juga akan semakin meningkat. Akan tetapi, yang terjadi adalah laju peningkatan permintaan *smartphone* mendorong lonjakan produk ilegal atau *smartphone Black Market* (BM) dalam negeri. Peredaran *smartphone* ilegal masih sangat banyak ditemukan. Masyarakat Indonesia cenderung membeli produk luar negeri yang di jual di pasar gelap (BM). Selain mendapatkan barang dengan kualitas cukup bagus, produk-produk ilegal ini juga jelas jauh lebih murah dan tentunya akan terhindar dari kewajiban perpajakan.

Maraknya penjualan *smartphone* ilegal menjadi salah satu penyebab hilangnya sebagian besar penerimaan negara. Selain melemahkan industri dalam negeri, peredaran *smartphone* ilegal berpengaruh besar terhadap pungutan fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 22 atas impor, dan Bea Masuk (BM) yang dikenakan atas importasi *smartphone*. Potensi yang tadinya sangat besar, menjadi berkurang karena laju importasi atas perangkat telekomunikasi belum dapat diawasi semaksimal mungkin.

Sebagai langkah untuk menekan jumlah peredaran perangkat telekomunikasi atau *smartphone* ilegal atau BM, pemerintah

menetapkan program pengendalian importasi atas perangkat telekomunikasi berupa *smartphone* atau ponsel. Program ini mengharuskan setiap importir mendaftarkan *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) untuk setiap *smartphone* yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut. Selain untuk mengurangi laju importasi *Smartphone* ilegal, program ini juga menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan negara,

International Mobile Equipment Identity (IMEI) merupakan nomor identitas khusus. Nomor IMEI ini biasanya terdiri dari 14 digit dengan tambahan digit ke-15 digunakan untuk memverifikasi ulang seluruh digit sebelumnya. Digit ini akan digunakan untuk memeriksa berbagai informasi dari *smartphone* tersebut, mulai dari asal *smartphone* dibuat, pabrikan, dan nomor model dari *smartphone*.

Sebagai bentuk dukungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam program pemerintah tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Juanda mulai menjalankan pelayanan pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) atas perangkat telekomunikasi, khususnya *smartphone* sejak Oktober tahun 2020. Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe Madia Pabean menjalankan pelayanan dan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memungut tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas impor, dan Bea Masuk (BM) ke kas negara sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah. Dengan demikian, peneliti lebih terarah dan mempermudah dalam pembahasan, sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Adapun batasan masalah pada tugas akhir hanya meliputi:


1. Topik yang diangkat yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Bea Masuk (BM) atas pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) impor *smartphone* yang dibawa oleh

penumpang atau awak sarana pengangkut.

2. Tempat penelitian yaitu di KPPBC TMP Juanda tahun 2020-2021.
3. Tahun penelitian yang diangkat 2020-2021.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang diatas maka kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut yaitu:



Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 Seberapa besar laju pertumbuhan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor atas pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) smarphone impor di KPPBC TMP Juanda pada tahun 2020-2021 .

H2 seberapa besarnya laju pertumbuhan punguta Bea Masuk (BM) atas pendaftaran IMEI smarphone impor terhadap penerimaan Negara di KPPBC TMP Juanda pada tahun 2020-2021 .

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan didalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini mengambil populasi dan sampel di KPPBC TMP Juanda. Pengambilan data primer dilakukan dengan melaksanakan wawancara kepada petugas terkait dan melakukan observasi secara langsung di di KPPBC TMP Juanda. Sedangkan data sekunder didapat dari database di KPPBC TMP Juanda dan melakukan kajian Pustaka.

LANDASAN TEORI

1. Bea Masuk (BM)

Sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan perubahan dari UU Nomor 10 Tahun 1995 Bea Masuk adalah Pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Selain itu, Bea Masuk dapat diartikan juga sebagai:

- a. Pungutan wajib berupa pajak atas pemasukan barang dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean. Pajak ini terutang oleh pengguna jasa kepabeanan dan ditentukan berdasarkan tarif dan nilai transaksi
- b. Bea Masuk merupakan pembayaran yang pemungutannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan suatu negara atas barang-barang dan kondisi tertentu.
- c. Bea Masuk berbeda dengan pajak lainnya. Secara internasional Bea Masuk disebut juga *Duty* dan pemungutannya dilakukan saat barang tersebut melintasi daerah pabean (termasuk Bea Masuk anti dumping, Bea Masuk Imbalan, dan Bea Masuk tindak pengamanan)

2. IMEI (*International Mobile Equipment Identity*)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *Internasional Mobile Equipment Identity*, *International Mobile Equipment Identity* atau IMEI adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, dihasilkan dari 8 (delapan) digit *Type Allocation Code* yang dialokasikan oleh *Global System for Mobile Association* untuk mengidentifikasi secara unik Alat dan/atau Perangkat HKT yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.

Nomor tersebut digunakan untuk memeriksa berbagai informasi dari *Smartphone* itu sendiri. Mulai dari asal *Smartphone* tersebut dibuat, pabrikan, dan nomor model dari *Smartphone*. Nomor ini juga digunakan oleh jaringan GSM untuk mengidentifikasi perangkat

Smartphone yang mencoba untuk tersambung dengan jaringan tersebut. Oleh karena itu, IMEI tidak hanya bisa digunakan untuk mengidentifikasi perangkat seluler, tapi juga untuk memblokir *Smartphone* yang hilang dan dicuri agar tidak bisa tersambung ke jaringan GSM manapun. Nomor IMEI bahkan digunakan untuk mencegah masyarakat menggunakan *Smartphone* BM (*black market*) yang biasanya diimpor secara ilegal. Per tahun lalu, semua *Smartphone* BM yang nomor IMEI-nya tidak terdaftar tidak akan mendapatkan sinyal dari semua layanan penyedia seluler di Indonesia.

Sebagai bentuk dukungan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memaksimalkan penerimaan negara, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menetapkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2020 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean. Namun, pendaftaran IMEI yang diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2020 tersebut hanya untuk perangkat telekomunikasi yang belum dikeluarkan dari daerah pabean. Oleh sebab itu, untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang maksimal kepada penumpang dan awak sarana pengangkut yang telah keluar dari kawasan pabean dan belum mendaftarkan *international Mobile Equipment Identity* (IMEI) atas perangkat telekomunikasi yang dibawanya, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-12/BC/2020.

Peraturan pengendalian mendaftarkan *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) ini mulai diberlakukan sejak tanggal 18 April 2020. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan penerimaan Negara berdasarkan importasi *smartphone* atas barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut dapat memaksimalkan penerimaan negara dan menghambat

penggunaan produk-produk ilegal yang masuk ke Indonesia.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-12/BC/2020 pendaftaran IMEI dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran dapat dilayani paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah kedatangan penumpang atau awak sarana pengangkut
- b. Jumlah perangkat telekomunikasi yang dapat didaftarkan paling banyak 2 (dua) unit untuk setiap penumpang atau awak sarana pengangkut;
- c. Atas perangkat telekomunikasi yang didaftarkan tidak diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor; dan
- d. Wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan rincian
- e. Bea Masuk sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pabean;
- f. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor;
- g. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor sebesar:
 - 1) 10% (sepuluh persen) dari nilai impor, dalam hal penumpang atau awak sarana pengangkut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 2) 20% (dua puluh persen) dari nilai impor, dalam hal penumpang atau awak sarana pengangkut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

PPN, PPh Impor dan Bea Masuk atas pendafatara IMEI *smartphone* dapat dihitung dengan cara berikut ini :

- a. Nilai Pabean (NP)= Nilai Barang - 500 dollar AS
- b. Bea Masuk (BM)= Nilai Pabean x 10 persen
- c. Nilai Impor (NI)= NP+BM
PPN= Nilai impor x 10 persen
- d. PPh= Nilai impor x 10 persen (jika memiliki NPWP)
- e. PPh= Nilai impor x 20 persen (tanpa NPWP)

3. Potensi dan Laju Pertumbuhan

a. Potensi

Menurut Myles Munroe, potensi adalah bentuk sumber daya atau kemampuan yang cukup besar, namun kemampuan tersebut belum tersingkap dan belum diaktifkan. Arti lainnya dalam pengertian ini bahwa potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi, atau keberhasilan yang belum diraih pada hal kita memunyai kekuatan untuk mencapai hal tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka potensi dapat diartikan sebagai bentuk kekuatan, daya, atau kemampuan yang mungkin sudah terwujud dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Pungutan fiskal atas pendaftaran IMEI *smartphone* impor memiliki berpotensi untuk meningkatkan penerimaan negara pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Juanda.

b. Laju Pertumbuhan

Tabel 1 : Kriteria Laju Pertumbuhan Penerimaan Negara atas Pendaftaran IMEI Smartphone

Persentase Laju Pertumbuhan (%)	Kriteria
85-100	Sangat Berhasil
75-85	Berhasil
55-70	Cukup Berhasil
35-55	Kurang Berhasil
Kurang dari 30	Tidak Berhasil

Sumber : Halim dalam F. Sufatmawati (2020:20)

Menurut Halim dalam F. Sufatmawati (2020:20), Laju Pertumbuhan dapat memperlihatkan suatu kemampuan daerah untuk meningkatkan atau mempertahankan pencapaian dari periode ke periode selanjutnya. Laju pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah dalam menghimpun dana setiap tahunnya. Laju pertumbuhan merupakan selisih dari realisasi pendapatan tahun sekarang dengan realisasi tahun sebelumnya.

Untuk Menghitung laju pertumbuhan pungutan PPh, PPN, dan Bea Masuk dikemukakan oleh Arsyad dalam jurnalnya M. Mahrizal (2019:162) dapat dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

Gx = Laju Pertumbuhan Per Tahun

Xt =Realisasi Pungutan Pada Tahun Tertentu

X(t-1)=Realisasi Penerimaan Pada Tahun Sebelumnya

PEMBAHASAN

A. Laju Pertumbuhan Pemungutan PPN dan PPh Impor

Tabel 2

Jumlah Realisasi Penerimaan Negara atas Pungutan PPN dan PPh Pendaftaran Smartphone Impor

Bulan (2020-2021)	PPN Impor (Rp)	PPh Impor (Rp)
Oktober	14.265.000	17.722.000
November	27.352.000	37.715.000
Desember	31.831.000	39.015.000
Januari	28.008.000	38.636.000
Februari	20.041.000	35.051.000

Maret	28.770.000	35.904.000
April	17.688.000	24.614.000
Mei	4.885.000	6.941.000
Juni	14.849.000	18.091.000
Juli	13.643.000	14.651.000
Agustus	6.570.000	7.654.000
September	14.124.000	16.110.000
Oktober	18.243.000	29.677.000

Sumber : Data Penerimaan IMEI Bea Cukai Juanda

Data pada tabel di atas merupakan data realisasi penerimaan negara atas pungutan PPN impor dan PPh pendaftaran IMEI smartphome impor pada KPPBC TMP Juanda. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui penerimaan negara atas pungutan pendaftaran IMEI cukup tinggi setiap bulannya. Akan tetapi penerimaan tersebut masih kurang stabil. Pada 3 (tiga) bulan pertama sejak importir diwajibkan mendaftarkan IMEI dari setiap smartphome impor, jumlah penerimaan cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut cukup sejalan dengan permintaan penggunaan Smartphone yang setiap meningkat setiap tahunnya. Beberapa bulan berikutnya jumlah penerimaan mengalami penurunan secara perlahan. Bulan Mei, menjadi titik terendah penerimaan sejak November 2020 hingga Oktober 2021.

Analisa data untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penerimaan negara atas pungutan PPN dan PPh pendaftaran IMEI Smartphone pada KPPBC TMP Juanda tahun 2020-2021 dapat dihitung dengan rumus yang dikemukakan oleh Arsyad dalam jurnalnya M. Mahrizal (2019:162) :

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

Gx = Laju Pertumbuhan Per Bulan


Xt =Realisasi Pungutan Pada Bulan Tertentu

X(t-1)=Realisasi Penerimaan Pada Bulan Sebelumnya

Tabel 3
Laju Pertumbuhan Pungutan PPN atas Pendaftaran IMEI Smartphone Tahun 2020-2021

Bulan (2020-2021)	Realisasi Penerimaan Bulan Tertentu	Realisasi Penerimaan Bulan Sebelumnya	Laju Perumbuhan Pungutan PPN	Kriteria
November	27.352.000	14.265.000	91%	Sangat Berhasil
Desember	31.831.000	27.352.000	16%	Tidak Berhasil
Januari	28.008.000	31.831.000	-12%	Tidak Berhasil
Februari	20.041.000	28.008.000	-28%	Tidak Berhasil
Maret	28.770.000	20.041.000	43%	Kurang Berhasil
April	17.688.000	28.770.000	-38%	Tidak Berhasil
Mei	4.885.000	17.688.000	-72%	Tidak Berhasil
Juni	14.849.000	4.885.000	205%	Sangat Berhasil
Juli	13.643.000	14.849.000	-8%	Tidak Berhasil
Agustus	6.570.000	13.643.000	-51%	Tidak Berhasil
September	14.124.000	6.570.000	114%	Sangat Berhasil
Oktober	18.243.000	14.124.000	29%	Tidak Berhasil
Rata-Rata			24%	Tidak Berhasil

Sumber : Data IMEI KPPBC TMP Juanda (diolah)

Gambar 3 :Grafik Laju Pertumbuhan pungutan PPN

Grafik pada gambar 3 (tiga) di atas merupakan hasil analisis laju pertumbuhan PPN berdasarkan realisasi pungutan atas pendaftaran IMEI pada KPPBC TMP Juanda. Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan pungutan PPN atas pendaftaran IMEI masih tergolong kurang stabil.

Terhitung mulai dari kuartal IV (empat), November 2020, laju pertumbuhan pungutan PPN atas pendaftaran IMEI berada pada kurva positif, yakni 91% (persen). Demikian pula bulan Desember bertumbuh pada kurva positif akan tetapi hanya sebesar 16% (persen) dari bulan sebelumnya.

Tahun 2021, kuartal I hingga III pertumbuhan pungutan PPN atas pendaftaran IMEI cenderung naik-turun dengan pola yang hampir sama. Januari dan Februari laju pertumbuhan tumbuh pada kurva negatif yaitu pada angka -12% (persen) dan -28% (persen). Artinya, Januari laju pertumbuhannya turun hingga 12%(persen) dari bulan sebelumnya. Demikian pula dengan Februari, turun 28% dari laju pertumbuhan bulan Januari. Meskipun demikian, Maret menjadi titik pemulihan laju pertumbuhan pungutan PPN atas pendaftaran IMEI pada kuartal I 2021. Bertumbuh pada kurva positif yaitu pada angka 43% (persen).

Penurunan pada kuartal I laju pertumbuhan pungutan PPN atas pendaftaran IMEI ini cukup sejalan dengan kondisi perekonomian Indonesia pada kuartal I tahun 2021. Merebaknya pandemi covid-19 sejak

awal tahun 2020 masih berkelanjutan hingga tahun 2021. Sesuai dengan data yang diperoleh dari BISNIS.COM, Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2021 masih tetap mengalami pertumbuhan negatif. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab rendahnya pungutan PPN atas pendaftaran IMEI.

Cenderung sama dengan kuartal I, kuartal II 2021 bulan pertama dan kedua juga mengalami pertumbuhan pada kurva negatif. Laju pertumbuhan April berada pada posisi -38% (persen), pada bulan Mei mengalami penurunan yang sangat signifikan, yakni turun hingga -72% dari bulan sebelumnya. Hari raya idul fitri yang jatuh pada tanggal 13 Mei sangat dimungkinkan menjadi penyebab utama menurunnya pungutan PPN atas pendaftaran IMEI ini. Banyaknya kebutuhan lain yang lebih dibutuhkan daripada smartphone pada kondisi ini menyebabkan importasi smartphone mengalami penurunan pesat, begitu pula dengan laju pertumbuhannya.

Juni, bulan ketiga pada kuartal II menjadi titik pemulihan pada kuartal ini. Laju pertumbuhan meningkat sangat signifikan, yakni berada pada posisi 205% (persen). Artinya, pungutan PPN atas pendaftaran IMEI meningkat sebesar 205% (persen) dari bulan sebelumnya.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat merebaknya covid-19 varian baru yaitu varian MU yang muncul mulai Juni, berpengaruh besar terhadap

importasi smartphone pada kuartal III 2021 bulan pertama dan kedua. Pemerintah berusaha meminimalisir penyebaran covid-19 varian Mu ini. Adapun salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membatasi penerbangan internasional hanya di dua bandara saja, yakni bandara Soekarno Hatta, Tangerang dan Sam Ratulangi, Manado. Oleh sebab itu, importasi smartphone yang masuk ke KPPBC TMP Juanda hanya smartphone yang dibawa oleh awak sarana pengangkut. Penutupan penerbangan internasional bandara Juanda menyebabkan laju pertumbuhan PPN atas pendaftaran IMEI smartphone kembali mengalami penurunan. Bulan Juli laju

pertumbuhan berada pada posisi negatif yaitu -8% (persen) dan bulan Agustus bertumbuh negatif hingga di posisi -51% (persen).

Merujuk kepada laju pertumbuhan yang terjadi pada akhir tahun 2020 yang cenderung meningkat, laju pertumbuhan PPN pada akhir tahun 2021 juga mengalami peningkatan. Pada bulan September, laju pertumbuhan September bertumbuh sebesar 114%(persen) dari bulan Agustus. Bulan Oktober, tetap bertumbuh pada kurva positif meskipun tidak setinggi bulan September tetapi bertumbuh pada kurva positif, yakni sebesar 29% (persen) dari bulan sebelumnya

B. Laju Pertumbuhan Pungutan PPh atas Pendaftaran IMEI Smartphone

Tabel 4


Laju Pertumbuhan Pungutan PPh atas Pendaftaran IMEI Smartphone Impor Tahun 2020-2021

Bulan (2020-2021)	Realisasi Penerimaan Bulan Tertentu	Realisasi Penerimaan Bulan Sebelumnya	Laju Perumbuhan Pungutan PPh	Kriteria
November	37.715.000	17.722.000	112%	Sangat Berhasil
Desember	39.015.000	37.715.000	35%	Kurang Berhasil
Januari	36.382.000	39.015.000	-6.7%	Tidak Berhasil
Februari	35.051.000	36.382.000	-3,6%	Tidak Berhasil
Maret	35.904.000	35.051.000	2,4%	Tidak Berhasil
April	24.614.000	35.904.000	-31%	Tidak Berhasil
Mei	11.670.000	24.614.000	-52%	Tidak Berhasil
Juni	18.091.000	11.670.000	55%	Cukup Berhasil
Juli	14.651.000	18.091.000	-19%	Tidak Berhasil
Agustus	7.654.000	14.651.000	-47%	Tidak Berhasil
September	16.110.000	7.654.000	110%	Sangat Berhasil
Oktober	29.677.000	16.110.000	84%	Berhasil
Rata-Rata			20%	Tidak Berhasil

Sumber : Data IMEI KPPBC TMP Juanda (diolah)

Grafik pada gambar 4 (empat) di bawah ini merupakan hasil analisis laju pertumbuhan PPh berdasarkan realisasi penerimaan atas pendaftaran IMEI. Berdasarkan grafik ini dapat

diketahui bahwa laju pertumbuhan pungutan PPh atas pendaftaran IMEI tidak jauh berbeda dengan laju pertumbuhan PPN. Keduanya masih tergolong tidak stabil.

Gambar 4 :Grafik Laju Pertumbuhan Pungutan PPh

Terhitung mulai dari kuartal ke-IV tahun 2020, laju pertumbuhan pungutan PPh atas pendaftaran IMEI *smartphone* berada pada kurva positif. Diawali dari bulan November, laju pertumbuhan berada pada posisi 112% (persen) dengan kriteria berhasil dan pada bulan Desember mengalami pertumbuhan sebesar 35% (persen) dari bulan sebelumnya dengan kriteria kurang berhasil. Laju yang bertumbuh pada kurva positif ini dapat dipengaruhi oleh *trend* importasi *smartphone* yang cenderung meningkat pada akhir tahun.

Kuartal I hingga III pada tahun 2021 alur pertumbuhannya cenderung sama, di mana bulan pertama dan kedua pada setiap kuartal bertumbuh pada kurva negatif, sedangkan bulan ketiga pada setiap kuartal bertumbuh pada kurva positif. Adapun laju pertumbuhan pada kuartal pertama Januari dan Februari adalah sebesar -6,7% (persen) dan -3,6% (persen). Penyebaran covid-19 yang masih berkelanjutan hingga tahun 2021 menjadi salah satu penyebab terbesar atas ketidakstabilan laju pertumbuhan pungutaan PPh atas pendaftara IMEI. Pertumbuhan ekonomi yang masih berada pada kurva negatif menyebabkan importasi *smartphone* yang cenderung lesu. Meskipun demikian, Maret laju pertumbuhan pungutan PPh berada pada kurva positif yakni, bertumbuh sebesar 2,4% (persen) dari bulan sebelumnya.

Adapun titik terendah laju pertumbuhan PPh adalah bulan Mei. Sesuai data yang diperoleh dari KPPBC TMP Juanda, jumlah importasi *smartphone* pada bulan Mei menjadi jumlah terendah sepanjang tahun 2021.

Laju pertumbuhan PPh menurun hingga -52% (persen) dari bulan sebelumnya. Perayaan hari raya idul fitri yang jatuh pada tanggal 13 Mei sangat dimungkinkan menjadi penyebab utama lesunya importasi *smartphone* pada bulan ini.

Tidak jauh berbeda dengan laju pertumbuhan atas pungutan PPh bulan Juni, laju pertumbuhan pungutan PPh juga mengalami peningkatan yang signifikan dari bulan sebelumnya. Laju pertumbuhan Juni mencapai 55% (persen) dengan kriteria cukup berhasil. Laju pertumbuhan bulan ini menjadi titik pemulihan pada kuartal II tahun 2021 setelah mengalami pertumbuhan negatif di bulan April dan Mei.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada bulan Juli hingga Agustus berpengaruh besar terhadap pasar *smartphone* pada Kuartal ke-III. Upaya pemerintah untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 menjadi salah satu penyebab utama menurunnya kurva laju pertumbuhan PPh, di mana adanya pembatasan penerbangan internasional di Indonesia menjadi hanya di dua bandara saja yakni, bandara Soekarno Hatta, Tangerang dan Sam Ratulangi, Manado. Laju pertumbuhan penerimaan PPh mengalami penurunan signifikan, yakni berada pada posisi -47% (persen).

Pasar importasi *smartphone* kembali pulih pada bulan September. Laju pertumbuhan PPh meningkat cukup signifikan, yakni berada pada posisi 110% (persen). Peningkatan ini dapat dipengaruhi dengan pembukaan kembali penerbangan Internasional yang sempat ditutup pada bulan sebelumnya. Dengan demikian

smartphone impor kembali masuk dari barang bawaan penumpang.

Hampir sama dengan tahun sebelumnya, akhir tahun menjadi titik balik pemulihan laju pertumbuhan penerimaan negara atas pendaftaran IMEI *smartphone* impor pada KPPBC TMP Juanda sepanjang tahun 2021. Pada bulan Oktober, laju pertumbuhan tetap berada dalam kurva positif, di mana PPh bertumbuh hingga 84% (persen) dari bulan sebelumnya.

1. Laju Pertumbuhan Pemungutan Bea Masuk

Data pada tabel di bawah ini merupakan data penerimaan negara pada KPPBC TMP Pabean Juanda berdasarkan data pungutan Bea Masuk atas pendaftaran IMEI *Smartphone*. Tidak jauh berbeda dengan penerimaan atas pungutan PPh dan PPN, penerimaan negara atas pungutan Bea Masuk pada KPPBC TMP Pabean Juanda juga cukup tinggi akan tetapi cenderung tidak stabil. Berikut adalah jumlah pungutan Bea Masuk atas pendaftaran IMEI:

Tabel 5. Jumlah Realisasi Penerimaan Negara atas Pungutan Bea Masuk Pendaftaran IMEI *Smartphone* Impor

Bulan (2020-2021)	Bea Masuk (Rp)
Oktober	12.968.000
November	24.864.000
Desember	26.229.000
Januari	25.222.000
Februari	18.218.000
Maret	26.159.000
April	12.543.000
Mei	4.442.000
Juni	13.502.000
Juli	12.404.000
Agustus	5.972.000
September	12.340.000
Oktober	16.160.000

Sumber : Data Penerimaan IMEI Bea Cukai Juanda

Penerimaan tahun 2021 cenderung mengikuti alur penerimaan atas pungutan PPh dan PPN. Berikut ini adalah

penghitungan Laju Pertumbuhan atas pungutan Bea Masuk:


Tabel 6
Laju Pertumbuhan Pungutan Bea Masuk atas Pendaftaran IMEI *Smartphone* Tahun 2020-2021

Bulan (2020-2021)	Realisasi Penerimaan Bulan Tertentu	Realisasi Penerimaan Bulan Sebelumnya	Laju Perumbuhan Pungutan PPh	Kriteria
November	24.864.000	12.968.000	92%	Sangat Berhasil
Desember	26.229.000	24.864.000	5,4%	Tidak Berhasil
Januari	25.222.000	26.229.000	-3,8%	Tidak Berhasil
Februari	18.218.000	25.222.000	-27%	Tidak Berhasil
Maret	26.159.000	18.218.000	43%	Kurang Berhasil
April	12.543.000	26.159.000	-52%	Tidak Berhasil
Mei	4.442.000	12.543.000	-64%	Tidak Berhasil
Juni	13.502.000	4.442.000	203%	Sangat Berhasil

Juli	12.404.000	13.502.000	-8%	Tidak Berhasil
Agustus	5.972.000	12.404.000	-51%	Tidak Berhasil
September	12.340.000	5.972.000	106%	Sangat Berhasil
Oktober	16.160.000	12.340.000	31%	Tidak Berhasil
Rata-Rata			23%	Tidak Berhasil

Sumber : Data IMEI KPPBC TMP Juanda (Diolah)

Gambar 5 : Grafik Laju Pertumbuhan Pungutan Bea Masuk



Grafik pada gambar 5 (lima) di atas merupakan grafik dari hasil analisis laju pertumbuhan pungutan Bea Masuk atas pendaftaran IMEI n *smartphone* pada KPPBC TMP Juanda. Hampir sama dengan grafik hasil analisis laju pertumbuhan PPh dan PPN pada grafik sebelumnya, grafik laju pertumbuhan Bea Masuk masih sangat kurang stabil.

Laju pertumbuhan cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Pada kuartal ke-IV tahun 2020, laju pertumbuhan penerimaan Bea Masuk bertumbuh pada kurva positif. Di mulai pada bulan November, laju pertumbuhan Bea Masuk berada di posisi 92% (persen). Pada bulan Desember, laju pertumbuhannya hanya meningkat sebesar 5,4% (persen).

Tahun 2021, alur naik dan turunnya laju pertumbuhan atas pungutan Bea Masuk masih tetap sama seperti laju pertumbuhan PPh dan PPN. Kuartal-I hingga kuartal-III tahun 2021 pada bulan pertama dan kedua bertumbuh pada kurva negatif, sedangkan pada bulan ketiga bertumbuh pada kurva positif. Adapun titik terendah laju pertumbuhan sepanjang tahun 2021 adalah pada bulan Mei. Pada bulan Juni laju pertumbuhan meningkat secara signifikan, yaitu 203% (persen)

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga berpengaruh besar terhadap laju

pertumbuhan penerimaan Bea Masuk. Akibat adanya penutupan dan pengalihan penerbangan internasional menjadi hanya di Jakarta dan Bali menyebabkan jumlah importasi *smartphone* menurun. Oleh sebab itu, Laju pertumbuhan pada bulan Agustus melandai hingga di posisi -51% (persen).

September 2021, laju pertumbuhan penerimaan Bea Masuk kembali meningkat secara signifikan hingga di posisi 106% (persen). Data terakhir, pada bulan Oktober, laju pertumbuhan masih tetap berada di kurva positif, yaitu bertumbuh sebesar 31% (persen) dari bulan sebelumnya.

2. Hambatan dalam Proses Pemungutan PPN, PPh, dan Bea Masuk atas Pendaftaran IMEI Pada KPPBC TMP Juanda

Proses pemungutan PPh, PPN, dan Bea Masuk atas pendaftaran IMEI pada KPPBC TMP Juanda tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada beberapa hal yang dihadapi oleh KPPBC TMP Juanda dalam proses memungut pungutan fiskal pada saat pendaftaran IMEI, di antaranya adalah:

- a. Sisi Importir
 - 1) Tidak semua importir memahami pemberlakuan perturan terbaru berkaitan dengan pendaftaran IMEI serta undang-undang yang berlaku.

- 2) Kurangnya pengetahuan importir tentang pembayaran tagihan pajak yang dilakukan dengan menggunakan sistem kode billing
- b. Sisi Administrasi
- 1) Pembayaran yang dapat dilakukan di bank manapun menyebabkan pegawai KPPBC TMP Juanda tidak bisa memastikan apakah tagihan yang sudah ditetapkan dibayarkan oleh para pendaftar IMEI.
 - 2) Banyak importir yang memutuskan tidak membayarkan pungutan pajak atas pendaftaran IMEI meskipun sudah mendapatkan kode billing dari KPPBC TMP Juanda.

Solusi yang Telah Dilakukan oleh KPPBC TMP Juanda atas Hambatan yang Dihadapi

- a. Melakukan sosialisasi berkaitan dengan pentingnya pendaftaran IMEI terhadap *smartphone* yang di impor serta peraturan terbaru tentang pendaftaran IMEI.
- b. Melakukan sosialisasi penggunaan sistem billing secara langsung pada saat pembayaran IMEI.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan pada BAB II, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Laju pertumbuhan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhutang sejak November 2020 hingga Oktober 2021 secara keseluruhan menunjukkan kriteria tidak berhasil dengan rata-rata laju pertumbuhan berada pada kurva positif, yaitu sebesar 20% (persen).
2. Laju pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) terhutang sejak November 2020 hingga Oktober 2021 secara keseluruhan menunjukan kriteria tidak berhasil dengan rata-rata laju pertumbuhan berada pada kurva positif sebesar 24% (persen).

3. Laju Pertumbuhan penerimaan Bea Masuk (BM) terhutang sejak November 2020 hingga Oktober 2021 secara keseluruhan menunjukkan kriteria tidak berhasil dengan rata-rata laju pertumbuhan berada pada kurva positif sebesar 23% (persen).
4. Hambatan terbesar dalam proses pengoptimalan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Bea Masuk (BM) di antaranya:
 - a. Kurangnya pemahaman importir dalam proses pembayaran IMEI dengan menggunakan kode billing
 - b. Masih banyak importir yang tidak mengetahui peraturan terbaru terkait pendaftaran dan pembayaran IMEI

B. Saran

Berdasarkan hambatan yang dihadapi oleh KPPBC TMP Juanda dalam proses pemungutan PPN, PPh, dan Bea Masuk atas pendaftaran IMEI, Penulis menyarankan kepada KPPBC TMP Juanda untuk meningkatkan upaya dalam proses pemungutan PPN, PPh, dan BM dan pengawasannya dengan:

1. KPPBC TMP Juanda perlu melakukan pelatihan secara berkala berkaitan dengan tatacara pembayaran pajak atas IMEI dengan menggunakan kode billing kepada para importir, khususnya untuk importir yang jarang atau baru melakukan kegiatan impor, guna meningkatkan pemahaman importir yang masih kurang dalam proses pendaftaran IMEI dengan kode billing,
2. Banyaknya importir yang belum paham dengan peraturan pendaftaran IMEI dapat diatasi dengan memperluas informasi lewat media sosial KPPBC TMP Juanda, baik melalui website resmi Bea Cukai Juanda, kanal you tube, instagram, dan media sosial lainnya. KPPBC TMP juga perlu melakukan sosialisasi kembali secara berkala berkaitan dengan peraturan terbaru tentang pendaftaran IMEI dan perubahannya.

DAFTAR PUSTAKA

<http://eprints.umpo.ac.id/5715/3/>

<https://ekonomi.bisnis.com/>

<https://www.beacukai.go.id/>

<https://www.indonesiastudents.com/>

Riza, Kautsar Salman, 2017. *Perpajakan PPh dan PPN*, Jakarta: Indeks Jakarta

Mahrizal, M, 2019. *Evektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Aceh Barat*. Jurnal Perpajakan, 158-169.

<http://jurnal.utu.ac.id/ekombis/article/download/1348/1030>

Mardiasmo, 2018. *Perpajakan: Edisi Terbaru 2018*, Yogyakarta: ANDI

Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.04/2010. *Tentang Barang yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman*.

Purwito, Ali M., 2010. *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang): Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Pusat Kajian Fiskal FHUI Bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati, 2013. *Perpajakan: Teori dan Teknis Perhitungan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Resmi, Siti, 2017. *Perpajakan Teori & Kasus*, Jakarta: Salemba Empat

Subadriyah, 2017. *Pajak Penghasilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sukardji, Untung, 2014. *Pajak Pertambahan Nilai* , Edisi Revisi. Jakarta : Rajawali Pers.

Sumarsan, Thomas,2015. *Perpajakan Indinesia*. Jakarta:Indeks.

Surat Edaran Nomor SE-12/BC/2020. *Tentang Tata Cara Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi Impor yang Dibawa Oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang Telah Keluar dari Kawasan Pabean*.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. *Tentang Pajak Penghasilan (PPh)*.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*.

Undang-Undang Pasal 1 Angka 1 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*